



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hj. Nafisah binti Silele, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, disebut sebagai Penggugat Konkurs I/Tergugat Konkurs I;

Hj. Nurhayati binti H. Muh. Badwi Razak, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, disebut sebagai Penggugat Konkurs II/Tergugat Konkurs II;

Hj. Nur Alam binti H. Muh. Badwi Razak, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Pattiro Bajo, Kab. Bone, disebut sebagai Penggugat Konkurs III/Tergugat Konkurs III;

Ir. Siti Fatimah, M.Si binti H. Muh. Badwi Razak, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok K3 No. 15, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Raya, Kota Makassar, disebut

Hal. 1 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



sebagai Penggugat Kompensi IV/Tergugat
Rekompensi IV;

Nurlina binti H. Muh. Badwi Razak, umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bonto
Bulaeng, Kelurahan Buareng, Kecamatan Kajuara,
Kab. Bone, disebut sebagai Penggugat Kompensi
V/Tergugat Rekompensi V;

Hj. Ridhawati binti H. Muh. Badwi Razak, umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan IRT, bertempat tinggal di BTN Makkio Baji
Blok C4/5, Kelurahan Manggala, Kecamatan
Bangkala, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat
Kompensi VI/Tergugat Rekompensi VI;

Hj. Andi Rosnaini binti H. Muh. Badwi Razak, umur 40 tahun, agama
Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Raya
Batu Licin, Kelurahan Sepunggur, Kecamatan Kusan-
Kusan Hilir, disebut sebagai Penggugat Kompensi
VII/Tergugat Rekompensi VII;

Ahmad Yusuf bin H. Muh. Badwi Razak, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan
Beverly Hills Blok D No. 9, Kelurahan Antang,
Kecamatan Bangkala, Kota Makassar, disebut
sebagai Penggugat Kompensi VIII/Tergugat
Rekompensi VIII;

Ahmad Rivai bin H. Muh. Badwi Razak, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai
Jeneberang, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete
Riattang, Kab. Bone, disebut sebagai Penggugat
Kompensi IX/Tergugat Rekompensi IX;

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari
2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Watampone Nomor 22/SK/II/2016/PA.Wtp, tanggal 25 Februari 2016 memberikan kuasa khusus kepada **Asdar Arti, SH.,M.H.**, advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Perumahan Makkio Baji Blok C4/No.5, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

m e l a w a n

Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 73/SK/VI/2016/PA.Wtp., tanggal 17 Juni 2016, memberikan kuasa khusus kepada Ali Imran, SH., Advokat, berkantor di Jl. Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

Aisya binti H. Muh. Badwi Razak, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen STAIN Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, disebut sebagai Tergugat Konvensi II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 3 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi beserta bukti-buktinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dengan gugatannya yang diajukan secara tertulis, tertanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 25 Februari 2016 dengan nomor 263/Pdt.G/2016/PA.Wtp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari perkawinan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;
2. Bahwa Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat I dan II adalah anak kandung yang sah dari perkawinan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;
3. Bahwa dari perkawinan Hj. Nafisah binti Silele dan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak telah melahirkan 11 (sebelas) orang anak, masing-masing :
 - a. Hj. Nurhayati binti H. Muh. Badwi Razak;
 - b. Akhmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (almarhum);
 - c. Hj. Nur Alam binti H. Muh. Badwi Razak;
 - d. Ir. Siti Fatimah, M.Si binti H. Muh. Badwi Razak;
 - e. Nurlina binti H. Muh. Badwi Razak;
 - f. Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak;
 - g. Hj. Ridhawati, S.S binti H. Muh. Badwi Razak;
 - h. Hj. Andi Rosnaini binti H. Muh. Badwi Razak;
 - i. Ahmad Yusuf bin H. Muh. Badwi Razak;
 - j. Aisyah binti H. Muh. Badwi Razak;
 - k. Ahmad Rivai bin H. Muh. Badwi Razak;

Hal. 4 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



4. Bahwa almarhum H. Muh. Badwi bin Razak telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 (Surat Keterangan Kematian Ditandatangani oleh Lurah Manurunge Drs. Nasrul Nip. 19660707 200502 1001, diketahui Camat Tanete Riattang A. Chandra Batara, SE Nip. 19630623 199401 1001);
5. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sudah meninggal dunia tanggal, bulan dan tahun sudah tidak diketahui;
6. Bahwa almarhum H. Muh. Badwi bin Razak ketika meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan berupa:
 - I. Tanah dan 4 (empat) bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah \pm 2.747 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) dengan alas hak berupa :
 - a. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.104 An.Moh.Badwie (Akta Juai-Beii NO.203/592/TR/1986 tanggal 15 April 1986)
 - b. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.1360 (Akta Jual Beli No. 59/592/TR/1987 tanggal 3 Januari 1987)
 - Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Pagar Tembok Nurbaya;
 - Sebelah Timur Jl.Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok Aksar;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau Dalam;
 - II. Sebuah Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah bersertifikat Hak Milik No.323, Surat Ukur No.4668, tanggal 26-7-1995. An.Muh.Badwi Razak. Bangunan Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan sertifikat aslinya dipegang oleh Tergugat I;
 - Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Budi;
 - Sebelah Timur Jalan Datuk Ditiro II;
 - Sebelah Selatan Andi Paranrangi;

Hal. 5 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- Sebelah Barat Abd. Gani;
- 7. Bahwa, jelas perbuatan Tergugat I menguasai bangunan rumah tersebut yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16, Kelurahan Lalatan Kecamatan Tallo, Kota Makassar merupakan Boedel Warisan yang masih belum terbagi adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 8. Bahwa, Selama hidupnya almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak (Suami/Bapak) dari para ahli waris bersama Hj. Nafisah Binti Silele (Istri/Ibu) dari para Ahli Waris. Bangunan yang kini menjadi Wisma Cempaka terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.66 Watampone merupakan harta bersama yang dirintis dan dibangun secara bertahap oleh almarhum H.Muh.Badwi bin Razak bersama Hj. Nafisah binti Silele selaku Penggugat I;
- 9. Bahwa, pada bulan April 2015, Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX serta Tergugat I dan Tergugat II sudah mencoba untuk bermusyawarah untuk menjual harta Peninggalan dari almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak yaitu sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.66 Watampone (Wisma Cempaka). Di tolak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan tidak mau menjual harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak;
- 10. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2016 Penggugat I mencoba kembali bermusyawarah dengan para ahli waris yaitu Penggugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX serta Tergugat I dan Tergugat II karena sudah ada penawaran pembeli dari harta peninggalan ahli waris yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.66 Watampone. Atas dasar tersebut Penggugat I menyampaikan maksud dan keinginannya kepada semua anaknya selaku ahli waris untuk menjual harta waris tersebut selagi Penggugat I masih hidup, mengingat usia yang sudah tua dan sering sakit, wajarlah kalau Penggugat I berpesan kepada anaknya para ahli waris kalau saya meninggal dunia tidak mau disusahkan dengan harta peninggalan, karena dengan harta kalian

Hal. 6 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



akan saling bertengkar/ribut satu sama lain maka dari itu lebih baik harta peninggalan ahli waris dijual dan hasilnya dibagi rata;

11. Bahwa, keinginan dari Penggugat I masih belum dapat diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II padahal ahli waris yang lain telah sepakat untuk menjual harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak dan dibuatkan Surat Kesepakatan;
12. Bahwa, pada tanggal 09 Pebruari 2016, para ahli waris Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX memberikan Surat Kuasa menjual kepada Penggugat I sesuai permintaan dari Pembeli. Hanya Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menandatangani Surat Kuasa tersebut;
13. Bahwa,Tergugat I dan Tergugat II sengaja tidak mau menandatangani Surat Kesepakatan Menjual agar harta peninggalan harta waris almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak agar tidak dijual;
14. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tentunya pembeli dalam hal ini megurungkan niatnya untuk membeli harta peninggalan almarhum H. Muh.Badwi Bin Razak yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 66 Watampone (Wisma Cempaka) karena terhalang oleh perbuatan ahli waris Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa, sepatutnya seorang anak dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II harus patuh dan taat pada orang tuanya karena alangkah berdosanya seorang anak kalau sudah membangkang dan sudah tidak patuh lagi kepada orang tuanya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak (Pewaris) meninggal pada Tanggal 15 November 2010;

Hal. 7 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.Muh.Badwi bin Razak
Penggugat I Hj. Nafisah binti Silele kedudukan sebagai Istri
Penggugat II Hj. Nurhayati binti H.Muh.Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat III. Hj. Nur Alam binti H.Muh.Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat IV. Ir.Siti Fatimah M.Si., binti H.Muh Badwi kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat V.Nurlina binti H.Muh.Badwi Razak kedudukan sebagai
Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat VI Hj. Ridhawati.S.S., binti H.Muh.Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat VII Hj. Andi Rosnaini binti H.Muh.Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Perempuan);
Penggugat VIII Ahmad Yusuf bin H.Muh. Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahii Waris (Anak Laki-Laki);
Penggugat IX Ahmad Rivai bin H.Muh.Badwi Razak kedudukan
sebagai Ahli Waris (Anak Laki-Laki);
Almarhum Akhmad Khaidir bin H.Muh.Badwi Razak (anak laki-laki)
ahli waris setara meninggal pada tanggal 20 Nopember 2011 di
Watampone Meninggal setelah Almarhum H. Muh. Badwi Bin Razak;
4. Menetapkan bahwa, harta berupa sebidang tanah dan 4 (empat) Unit
bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.66
Watampone (Wisma Cempaka, batas-batas:
- Sebelah Utara Pagar Tembok (Nurbaya);
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok (Aksar);
 - Sebelah Timur Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau;
- adalah harta bersama peninggalan dari almarnum H.Muh.Badwi Bin
Razak dengan Hj.Nafisah Binti Silele;

Hal. 8 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



5. Menetapkan bahwa, tanah dan bangunan Rumah seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16 RT/RW 002/003 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bersertifikat Hak Milik No.323, Surat ukur No.4668, tanggal 26-7-1995 adalah harta peninggalan almarhum H.Mu h .Badwi Razak;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Budi;
 - Sebelah Timur Jalan Datuk Ditiro II;
 - Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
 - Sebelah Barat Abd. Gani;
6. Menetapkan bahwa, membagi 2 (dua) harta waris tersebut di atas 1/2nya milik penggugat I dan 1/2 sisanya adalah harta peninggalan H.Muh.Badwi bin Razak;
7. Menetapkan bahwa, membagi harta warisan bagian H.Muh.Badwi bin Razak kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16 RT/RV 002/003 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kepada para Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada para Penggugat dan para Tergugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing diwakili kuasanya, sementara Tergugat II hadir sendiri;

Hal. 9 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Bahwa untuk kepentingan mediasi maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, setelah berunding untuk memilih mediator kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai mediator melalui Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Wtp., tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 April 2016 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawabannya, para Penggugat memperbaiki dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tersebut di atas, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/kurang pihak, karena masih ada ahli waris dari H. Muh. Badwi bin Razak yang bernama Ahmad Haidir (alm). Ahmad Haidir telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak. Sebagai ahli waris pengganti yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab kalau tidak diikutkan dalam perkara a quo bagaimana bisa ahli waris pengganti tersebut mempertahankan haknya;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena masih terlalu banyak harta peninggalan H. Badwi Razak (alm) yang belum dimasukkan sebagai budel warisan dalam gugatan para Penggugat. Oleh karena itu tidak bisa tuntas pembagian harta warisan kalau masih ada harta peninggalan yang tidak dimasukkan sebagai budel warisan.

Hal. 10 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa eksepsi di atas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban di bawah ini;
2. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sertipikat Hak Milik Nomor : 323 surat ukur No. 4668, tanggal 26 - 7- 1995 an. Muh. Badwi Razak. Bahwa benar rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I, karena dari dulu H. Muh. Badwi bin Razah (alm) sudah menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat I untuk dimiliki, sehingga Tergugat I sudah merenovasi dan merawat sampai sekarang;
3. Bahwa penguasaan tergugat I terhadap rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Makassar, bukan secara tanpa dan melawan hukum, melainkan penguasaan secara sah karena didasari dengan pemberian terlebih dahulu oleh yang berhak yakni H. Muh. Badwi bin Razak (alm);
4. Bahwa benar ada rencana dari para Penggugat untuk menjual harta peninggalan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yakni sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka). Bahwa sebenarnya Tergugat I tidak menolak untuk di jual harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) tersebut. Tapi Tergugat I mau kalau Pembagian harta warisan dilakukan oleh Pengadilan Agama agar semua ahli waris mendapat bagian secara adil. Karena sebagaimana pengalaman yang lalu ada beberapa harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) yang sudah dijual oleh para Penggugat, namun hasil dari penjualan harta warisan yang sudah terjual Tergugat I tidak mendapatkan apa- apa. Ada pun harta warisan yang sudah dijual oleh para penggugat adalah:

Hal. 11 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- Tanah perumahan seluas 10.198. M2 yang terletak di Janan BajoE di beli oleh H. Zoraya dengan harga Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah);
 - 3 (tiga) petak sawah yang lompok Malampee terletak di Kampung Katimpang;
 - 4 (empat) petak sawah yang terletak di Kampung Katimpang;
 - 18 (delapan belas) are tanah kering di Tanete;
 - Tanah di Corawali seluas ± 1 Ha;
5. Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat III yang terletak di Di Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, rumah tersebut dibangun atas bantuan biaya dari H. Muh. Badwi Razak (alm);
6. Bahwa sebenarnya Tergugat I tidak ada masalah dengan Penggugat I sebagai ibu kandung, karena sampai sekarang ini kalau Tergugat I ada di Bone tetap bermalam bersama Penggugat I sebagai ibu. Cuma Tergugat I tidak mau lagi terjadi hal-hal yang seperti sebelumnya yakni setelah harta terjual Tergugat I tidak mendapat apa-apa dari hasil penjualan;

Sebagaimana uraian jawaban Tergugat I tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalil gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa H. Muh. Badwi bin Razak (alm) banyak meninggalkan harta warisan antara lain :
- Tanah kering/perumahan yang terletak Desa BajoE/ Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone seluas 10. 198 M2 (sepuluh ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) tanah warisan tersebut sudah dijual oleh Para penggugat dengan hargaRp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Hj. Zorayah. Setelah Para Penggugat menerima uang harga tanah tersebut, Para Penggugat tidak membagikan pada Tergugat;

Hal. 12 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- Tanah sawah 4 (empat) petak yang terletak di Katimpang Desa Pattiro, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, juga sudah dijual oleh para Penggugat tanpa setahu Tergugat dan hasil jualannya tidak dibagikan pada Tergugat;
 - Tanah sawah 3 (tiga) petak bergelar lompok Malampe terletak di Kampung Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuliE, Kabupaten Bone, juga sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan uang harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;
 - Tanah kering atau perumahan seluas 18 (delapan belas) are di Tanete juga sudah dijual oleh para Penggugat dan harga dari tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;
 - Tanah sawah 2 (dua) petak terletak di ToboE juga sudah dijual oleh Para Penggugat dan harga dari tanah tersebut tidak dibagi kepada Tergugat;
 - Tanah sawah 1 (satu) petak terletak di Kalaoda juga sudah dijual oleh para Penggugat dan harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;
 - Tanah sawah 1 (satu) petak di Langi Kacu, juga sudah di jual oleh para Penggugat dan harga dari tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;
 - Tanah sawah di Desa Carawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone seluas \pm 1 Ha. Juga sudah dijual oleh para Penggugat dan harga dari tanah sawa tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;
 - Tanah dan rumah terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, pada saat dibangun dibiayai oleh H. Muh. Badwi bin Razak (alm). Yang sekarang dikuasai oleh Penggugat III;
2. Bahwa seharusnya para Penggugat mengumpulkan semua harta peninggalan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) dalam satu budel warisan, kalau sudah terjual oleh para Penggugat mohon secara jujur

Hal. 13 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



menyampaikan berapa jumlah semua uang harga harta warisan yang sudah terjual, kemudian memohon kepada Pengadilan Watampone untuk dibagikan kepada semua ahli waris H. Muh. Badwi bin Razak (alm) sesuai hukum waris Islam. Dengan demikian tidak akan ada fitnah dan dosa di antara para ahli waris H. Muh. Badwi bin Razak (alm);

Primair :

1. Mengabulkan dalil gugatan rekonsensi dai Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan seluas 10.198 M2. Terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, 4 petak sawah di Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, 3 petak sawah Iompok Malampe, terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, tanah kering seluas 18 are di Tanete, tanah sawah 2 petak di ToboE, tanah sawah 1 petak di Kaloda, tanah sawah 1 petak di Langi Bacu, dan tanah sawah seluas \pm 1 ha., terleta di Desa Carawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan/warisan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
3. Menghukum para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konvensi untuk mengumpulkan semua harga tanah warisan yang sudah dijual oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
4. Menyatakan pembagian masing-masing ahli waris H. Muh. Badwi bin Razak sesuai hukum waris Islam;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi dengan tanpa syarat;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 14 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Bahwa khusus Tergugat II, karena yang bersangkutan setelah proses mediasi tidak lagi pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga yang bersangkutan tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, para Penggugat mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam replik para penggugat, yang mana posisi Tergugat II tidak dimasukkan jawaban gugatan kepada para Penggugat, maka Tergugat II dianggap menerima semua dalil-dalil gugatan para Penggugat Oleh karena itu, dalam sengketa ini, satu-satunya Tergugat ialah Hj. Andi Julia jatar Binti H. Muh. Badwi Razak yang semula disebut sebagai Tergugat I.

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan dalam surat perbaikan gugatan Tertanggal 13 Juni 2016, dan menolak secara tegas seluruh eksepsi Tergugat I kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
2. Bahwa seluruh apa yang telah dikemukakan dalam surat perbaikan gugatan Penggugat adalah sudah sangat jelas pada dasarnya tidaklah kabur dan subyek hukumnya sangat tepat karena didalam surat perbaikan gugatan sangat jelas dan terang pihak-pihak yang berperkara, dasar gugatan para Penggugat, obyek sengketa dan kompetensi pengadilan yang mengadili;
3. Bahwa Tergugat I dalam poin 1 menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan kurang pihak, karena masih ada ahli waris dari H.Muh.Badwi bin Razak yang bernama Akhmad Khaidir (alm). Padahal dalam perbaikan gugatan para Penggugat sudah sangat jelas dalam uraian petitum point 3 halaman 7 almarhum

Hal. 15 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Akhmad Khaidir bin H.Muh.Badwi Razak kedudukan sebagai Ahli Waris (anak laki-laki) adalah ahli waris setara karena meninggal dunia pada tanggal 20 November 2011 di Watampone setelah Almarhum H. Muh.Badwi bin Razak yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010;

4. Bahwa Tergugat I menyatakan dalam eksepsinya bahwa Akhmad Khaidir telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak adalah tidak benar yang benar adalah 6 (enam) orang anak 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan ketidak cermatan dari jawaban Tergugat I ditolak dan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam eksepsi point 2 Tergugat I menyatakan bahwa masih terlalu banyak harta peninggalan H.Muh.Badwi bin Razak (alm) belum dimasukkan sebagai boedel warisan itu alasan yang tidak mendasar dan tidak benar karena sekitar seminggu kematian almarhum H.Muh.Badwi bin Razak, semua ahli waris dan Isteri almarhum H. Muh. Badwi bin Razak mengadakan pertemuan musyawarah yang membicarakan masalah harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak yang diprakarsai oleh anak tertua laki-laki Akhmad Khaidir (alm) pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Tegugat I. Dan dalam pertemuan tersebut disampaikan agar semua harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak dikumpulkan Termasuk rumah yang ditempati Tergugat I, hanyalah Tergugat I yang tidak menyepakati untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H.Nuh.Badwi bin Razak berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Datuk Ditiro I No.16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala keterangan yang tercantum pada bagian eksepsi di atas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal. 16 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



2. Selanjutnya para Penggugat secara tegas menolak seluruh jawaban tergugat I kecuali apa yang telah diakuinya secara jelas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat I pada point 2 jawabannya dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa H.Muh.Badwi bin Razak (alm) sudah menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat I padahal almarhum H.Muh.Badwi bin Razak selama hidupnya sudah sering kali menyampaikan kepada Tergugat I untuk menjual rumah yang ditempati sekarang ini oleh Tergugat I. Bahkan sekitar tanggal 10 September 2010, 4(empat) hari sebelum kematian Almarhum H.Muh.Badwi bin Razak menyampaikan kembali kepada Tergugat I termasuk suami Tergugat I Muhammad Djafar bahwa rumah yang terletak di jalan Datuk Ditiro I No.16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dijual saja dan hasil penjualan buat 2 (dua) unit rumah di Tanah Hak Milik Tergugat I yang terletak di Sudiang Makassar 1 unit untuk Tergugat I dan 1 unit untuk Penggugat VIII. Hal ini diakui sendiri oleh Tergugat I. Atas dasar pengakuan tersebut tentunya para Penggugat menganggap bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I tidak pernah diberikan hanya mengada-ngada saja dalam jawaban Tergugat I;
2. Mengenai renovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat I, renovasi tersebut tidak melakukan perubahan dan penambahan bentuk rumah itu sendiri tapi hanya meninggikan lantai rumah karena rawan banjir wajarlah kalau rumah yang ditempati Tergugat I sekarang ini untuk memperbaiki dan merawatnya karena Tergugat I sudah menempati selama puluhan tahun;
3. Mengenai sertifikat Hak Milik No.323, surat ukur No.4668, tanggal 26-7- 1995 yang dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I yang mana Tergugat I yang pada saat itu memberi tahu kepada H.Muh.Badwi bin Razak (alm) bahwa Tergugat I mau mengambil uang kredit di Bank karena membutuhkan dana untuk biaya

Hal. 17 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



sekolah Perwira suami dari Tegugat I. Satu-satunya sertifikat tersebut yang mau dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk pengambilan uang kredit di Bank. Sehingga tidaklah benar kalau rumah tersebut telah diberikan oleh Tergugat I;

4. Bahwa Para Penggugat sependapat dalam Jawaban Tergugat I pada point 4 bahwa harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.66 Watampone (*Wisma Cempaka*) cara pembagiannya dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat I pada point 4 juga dikatakan ada beberapa harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak yang dijual oleh para Penggugat, namun dari hasil penjualan harta warisan tidak diberikan Tergugat I, Hal ini tentu Tergugat I merasa keberatan kalau dari hasil penjualan harta peninggalan tersebut tidak diberikan kepada Tergugat I;
6. Bahwa harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak yang terjual semua ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat I mendapatkan bagian masing-masing. Sehingga dari seluruh dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat I kesemuanya tidak beralasan dan tidak benar sehingga secara hukum tidak dapat diterima;
7. Bahwa tanah kering/Perumahan seluas 10.198. M2 dengan harga Rp. 700.000.000,- (**tujuh ratus juta rupiah**) yang dibeli oleh Hj.Zoraya. Yang dimaksud Tergugat I tidak benar yang ada adalah luasnya 11.448 M2. yang terletak di Jalan BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dan sudah dijual sebagian oleh Almarhum H.Muh.Badwi bin Razak \pm 6.250 M2 jadi sisanya 5.198M2. Sisanya inilah yang dijual oleh Penggugat IX dengan persetujuan dan ditanda tangani semua ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat I dalam AKTA JUAL BELI yang dibeli oleh Hj. Zoraya. Penggugat I menerima harga Tanah tersebut

Hal. 18 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



senilai Rp. 519.800.000,-(*lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah*) Dan hasil penjualan Tanah tersebut Penggugat I membagikan kepada semua ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat. Ahli Waris perempuan mendapatkan masing-masing Rp. 30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*) kecuali Tergugat I mendapatkan Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan pertimbangan para Penggugat bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati oleh Tergugat I karena Tergugat I bermaksud menguasai dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyerahkan kepada para Penggugat sebagai harta peninggalan Almarhum H.Muh.Badwi bin Razak. Dan Tidaklah benar kalau Tergugat I mengatakan bahwa dari hasil penjualan tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat I. Hanya saja Tergugat I menolak menerima nominai uang tersebut;

8. Bahwa jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa 3 (tiga) petak sawah lompok Malampee yang terletak di Kampung Katimpang itu adalah tidak jelas dan kabur karena para Penggugat sendiri tidak mengetahui objek petak sawah yang dimaksud oleh Tergugat I;
9. Bahwa 4(empat) petak sawah yang terletak di Kampung Katimpang sudah diberikan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Penggugat II, Penggugat VII dan Tergugat I. Dan Tanah sawah tersebut sudah dijual oleh ke 3 (tiga) ahli waris tersebut di atas. Sehingga tidaklah benar kalau dikatakan para Penggugat menjualnya tanpa membagikan kepada Tergugat I;
10. Bahwa 18 (delapan belas) are tanah kering di Tanete yang dimaksud Tergugat I dalam jawaban pokok perkara, itu juga tidak jelas dan tidak cermat dan tidak benar karena obyek tanah yang dimaksud Tergugat I yang ada adalah 8 (delapan are). Tanah sawah di Tanete. Almarhum H.Muh.Badwi bin Razak sudah memberikan kepada Isteri Penggugat VIII. Andi Rugayya sebagai mahar pernikahan (Sompá). Tergugat I sangat keliru kalau

Hal. 19 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



dikatakan bahwa Tanah tersebut merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Muh.Badwi bin Razak, sehingga Tergugat I harus mendapatkan bagian;

11. Bahwa Tanah di Carawali seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Carawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di jual oleh Penggugat I dari hasil penjualan semua ahli waris termasuk Tergugat I sendiri mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang lain. Dan sangat tidak benar kalau dikatakan oleh Tergugat I dari hasil penjualan tidak dibagikan kepada Tergugat I;
12. Bahwa mengenai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuiuE, Kabupaten Bone, memang dibangun dan dibiayai sebagian oleh H.Muh.Badwi bin Razak (alm) dan rumah tersebut sudah diberikan kepada Penggugat III. Dan dibelakang rumah tersebut H.Muh. Badwi bin Razak (alm) telah menyiapkan Tanah Perkuburan Keluarga untuk anak dan cucu. Sehingga semua ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat secara hukum tidak keberatan atas pemberian tersebut karena Almarhum H.Muh.Badwi bin Razak sudah memberikan kepada Penggugat III;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tanah kering/Perumahan seluas 10.198. M2 dengan harga Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dibeli oleh Hj.Zoraya. Yang dimaksud Tergugat I tidak benar yang benar adalah luasnya 11.448 M2. yang terletak di Jalan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Dan sudah dijual sebagian oleh almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak \pm 6.250 M2 jadi sisanya 5.198M2. Sisanya inilah yang dijual oleh Penggugat IX dengan persetujuan dan ditanda tangani dalam AKTA JUAL BELI oleh masing-masing ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat yang dibeli oleh Hj. Zoraya. Penggugat I menerima harga Tanah tersebut senilai Rp. 518.800.000,- (*lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus ribu*

Hal. 20 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



rupiah) Dan hasil penjualan tanah tersebut Penggugat I membagikan kepada semua ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat. Ahli Waris perempuan mendapatkan masing-masing Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kecuali Tergugat I mendapatkan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan para Penggugat bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I karena Tergugat I bermaksud menguasai dan tidak memiliki iktikad baik. Namun Tergugat I menolak nominal uang tersebut. Dan Tidaklah benar kalau Tergugat I mengatakan bahwa dari hasil penjualan tidak dibagikan kepada Tergugat I;

2. Bahwa 4(empat) petak sawah yang terletak diKatimpang Desa Pattiro, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, sudah diberikan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Penggugat II, Penggugat VII dan Tergugat I dan ke 3 (tiga)ahli waris tersebut diatas sepakat untuk menjualnya. Dan dari hasil penjualan 4(empat) petak sawah tersebut dibagi 3(tiga) yaitu Penggugat I. Penggugat VII dan Tergugat I. Dan tidaklah benar dikatakan dari hasil penjualannya tidak diberikan kepada Tergugat I;
3. Bahwa 3 (tiga) petak lompok Malampe yang terletak di Kampung Katimpang yang dimaksud Tergugat I itu adalah tidak jelas dan kabur karena para Penggugat sendiri tidak mengetahui objek petak sawah yang dimaksud oleh Tergugat I;
4. Bahwa 18 (delapan belas) are tanah kering di Tanete yang dimaksud Tergugat I itu juga tidak jelas dan tidak cermat serta keliru karena yang ada adalah 8 (delapan) are. Itu adalah Tanah Sawah almarhum H.Muh.Badwi Bin Razak sudah memberikan kepada Isteri Penggugat VIII Andi Rugayya sebagai mahar pernikahan (Sompa). Sehingga Tergugat I sangat keliru kalau dikatakan bahwa Tanah tersebut merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Muh.Badwi Bin Razak;

Hal. 21 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



5. Bahwa Tanah Sawah 1(satu) petak terletak di Kalaoda yang dimaksud Tergugat I. sudah diberikan kepada Penggugat IV yang merupakan bagian harta warisan;
6. Bahwa Tanah sawah 2 (dua) petak terletak di ToboE betul sudah di jual oleh Penggugat I senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dari hasil penjualan tersebut diperuntukkan pembelian QUBA Masjid yang terletak di Jalan KH.H. Djunaid Sulaiman Kabupaten Bone yang dibangun oleh Akhmad Khaidir (alm);
7. Bahwa Tanah Sawah 1 (satu) petak terletak di Langi Kacu, yang dimaksud Tergugat I itu tidak jelas karena yang ada adalah Tanah kering di Langi Kacu yang sudah diberikan kepada Penggugat III. Karena ini merupakan pembagian harta waris yang diberikan kepada Penggugat I;
8. Bahwa Tanah di Carawali seluas \pm 1 Ha yang terletak didesa Carawali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dijual oleh Penggugat I dari hasil penjualan semua ahli waris termasuk Tergugat I sendiri mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang lain. Sehingga tidak benar kalau dikatakan tidak diberikan kepada Tergugat I;
9. Bahwa mengenai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, memang dibangun dan dibiayai sebagian oleh H.Muh.Badwi bin Razak (alm) dan rumah tersebut sudah diberikan dan ditempati oleh Penggugat III. Dan dibelakang rumah tersebut H.Muh. Badwi bin Razak (alm) telah menyiapkan lahan tanah perkuburan keluarga untuk anak dan cucu karena tanah dan bangunan rumah tersebut almarhum H.Muh.Badwi bin Razak sudah memberikan kepada Penggugat III. Tergugat I keliru kalau dikatakan dikuasai oleh Penggugat III;
10. Bahwa semua harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak sudah dibagikan kepada semua ahli waris kecuali harta peninggalan almarhum H.Muh.Badwi bin Razak yang terletak Wisma Cempaka J!.

Hal. 22 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Jend. Sudirman No.66 Watampone, Kabupaten Bone dan Datuk Ditiro
I No.16 Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terhadap Eksepsi dan jawaban Tergugat I, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban/gugatan reconvensi tersebut di atas, Tergugat I dalam Konvens/Penggugat Reconvensi kemudian mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pihak Tergugat I (satu) tetap konsisten dengan dalil jawabannya dan menolak dalil gugatan dan replik dari Penggugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban/bantahan dari tergugat I;
2. Bahwa memang benar masih terlalu banyak harta peninggalan/warisan H. Muh. Badwi bin Razak belum dimasukkan sebagai budel warisan, oleh karena itu bagaimana bisa terjadi pembagian harta warisan secara adil kalau ternyata masih banyak harta peninggalan tidak dimasukkan sebagai budel, dan dari awal setelah meninggalnya Pewaris yakni H. Muh. Badwi bin Razak sudah ada upaya dari Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan H. Muh. Badwi bin Razak, namun Tergugat I merasa pembagiannya tidak adil, karena para Penggugat hanya mau memasukkan harta warisan hanya berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo,

Hal. 23 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Kota Makassar. Sedangkan harta yang lainnya tidak dimasukkan, pada hal sudah jelas tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan datuk Ditiro I Nomor 16 Kota Makassar adalah pemberian dari H. Muh. Badwi bin Razak, semasa hidupnya pada Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar tanah beserta bangunan rumah yang terletak Di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Kota Makassar, sudah diberikan Tergugat I Hj. Andi Juliana Jafar binti H. Muh. Badwi. Oleh H, Muh. Badwi bin Razak dan waktu pemberiannya bukan hanya tanah dan bangunannya, tapi sekaligus penyerahan sertipikatnya. Dan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) tidak pernah menyuruh Tergugat I Hj. Andi Juliana Jafar bin H, Abd Badwi bin Razak, untuk menjual tanah beserta rumahnya tersebut;
2. Bahwa sertipikat tanah beserta bangunan rumahnya sudah lama ada dalam kekuasaan tergugat I sejak adanya pemberian dari H. Muh Badwi bin Razak (alm). Dan juga tergugat I tidak pernah mengambil kredit dari bank manapun;
3. Bahwa semua harta peninggalan yang terjual, Tergugat I sama sekali tidak ada mendapatkan apa-apa;
4. Bahwa di sini juga letak ketidak jujuran para Penggugat karena tanah kering/perumahan tersebut dijual oleh para Penggugat seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tapi karena Para Penggugat mengakali supaya tidak kena pajak yang tinggi dan supaya ada alasan kepada Tergugat I memberikan pembagian yang sedikit. Dan sudah terungkap dengan jelas bahwa sebenarnya para Penggugat tidak adil dalam pembagian harta peninggalan H.Muh.Badwi bin Razak (alm). Terbukti harga jual tanah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang mau diserahkan kepada tergugat I hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kalau alasan Para Penggugat bahwa tergugat I sudah mendapat rumah di Makassar, kenapa sekarang dipersoalkan lagi tanah dan bangunan

Hal. 24 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Kota Makassar, pada hal beberapa banyak harta warisan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) sudah dijual oleh para Penggugat, dan Tergugat I tidak mendapatkan bagian apa-apa;

5. Bahwa Tergugat I tidak ada mendapatkan tanah sawah di Kampung Katimpang, semua sawah tersebut sudah dijual oleh Para Penggugat dan tergugat I tidak mendapatkan bagian dari penjualannya;
6. Bahwa tidak benar kalau tanah kering yang terletak di Tanete dijadikan sompah, karena tanah seluas 18 are tersebut yang merupakan harta peninggalan Muh. Badwi bin Razak (alm) sudah dijual oleh para Penggugat;
7. Bahwa tanah yang terletak di Carawali seluas ± 1 Ha. Desa Carawali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dijual oleh Para penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat I tidak mendapatkan bagian;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pembagian yang diberikan oleh para Penggugat hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hal harga jual sebenarnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
2. Bahwa 4 (empat) petak sawah yang terletak di Katimpang, Desa Pattiro, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone Tergugat I tidak ada mendapatkan bagian;
3. Bahwa 18 (delapan belas) are tanah kering di Tanete juga sudah dijual oleh para penggugat dan hasil jualannya tidak dibagikan kepada Tergugat I;
4. Tanah sawah 1 (satu) petak di Kalaoda itu adalah pembagian yang diberikan pada Penggugat IV. Itu sama halnya tanah beserta rumahnya yang terletak di jalan Datuk Ditiro I Nomor 16. Kota Makassar adalah juga pemberian H. Muh. Badwi bin Razak. Kepada Tergugat I;

Hal. 25 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



5. Bahwa sebenarnya uang yang disumbangkan untuk pembelian Quba Masjid itu bukan dari harga sawah, tapi hasil dari keuntungan dari Wisma Cempaka yang menjadi obyek sengketa, point I;
6. Sudah terbukti dengan jelas ketidakadilan para Penggugat, sebab kalau pemberian yang diterima oleh Tergugat I dipersoalkan dan tidak diakuinya, tapi kalau para Penggugat menguasai pemberian dari Pewaris mereka sembunyikan;
7. Bahwa tidak benar kalau hasil penjualan tanah di Carawali Kecamatan Barebbo seluas 1 Ha. diberikan pada Tergugat I. Tergugat I sama sekali tidak ada mendapat bagian dari tanah tersebut;
8. Bahwa sebenarnya semua dalil gugatan penggugat rekonvensi sudah diakui oleh Tergugat rekonvensi tentang masih banyaknya harta warisan H. Muh. Badwi bin Razak, hanya para Penggugat berdalih bahwa semua harta warisan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) sudah dibagikan pada ahli warisnya, kecuali Wisma Cempaka Jl. Jend. Sudirman No. 66 Watampone. dan juga tanah beserta rumahnya di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Makassar adalah bagian Tergugat I;

Bahwa sebagaimana uraian duplik dari Tergugat I tersebut. Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau memutuskan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi surat keterangan pengurusan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Manurungnge, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi surat sertifikat hak miliki Nomor 1360 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bone, bukti tersebut diberi meterai

Hal. 26 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

- c. Fotokopi surat akta jual beli Nomor 203/592/TE/1986 yang dibuat dan ditandatangani pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Tanete Riattang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
- d. Fotokopi sertifikat sementara hak milik Nomor 104 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Bone tanggal 02-02-1971, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
- e. Fotokopi akta jual beli Nomor 59/592/TR/1987 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanete Riattang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
- f. Fotokopi surat kesepakatan yang dibuat bulan April 2015 yang ditandatangani pihak Penggugat dan tidak ditandatangani pihak Tergugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
- g. Fotokopi surat kesepakatan yang dibuat tanggal 04 Januari 2016 ditandatangani pihak Penggugat namun tidak ditandatangani pihak Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi pertama, H. Marzuki bin A. Pa'bintang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal dig. Pasewang, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpaknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II;

Hal. 27 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- Bahwa Saya hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai harta warisan yang disengketakan yang ada di Makassar;
- Bahwa Penggugat I adalah ibu dari semua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pewaris dari perkara ini adalah suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat I dan II bernama H. Muh. Badwi Razak;
- Bahwa selain dari II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat I dan II masih ada anak almarhum H. Muh. Badwi Razak tapi sudah meninggal dunia bernama Akhmad Khaidir;
- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak lebih dahulu meninggal dunia sekitar empat tahun lalu, sedangkan Ahmad Haidir meninggal dunia dua tahun lalu;
- Bahwa almarhum Akhmad Khaidir mempunyai 7 orang anak 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
- Bahwa dari ketujuh orang anak Akhmad Khaidir tersebut, satu orang anak perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Akhmad Khaidir mempunyai isteri bernama Hj. Hasnah;
- Bahwa kedua orang tua H. Muh. Badwi Razak meninggal lebih dahulu dari H. Muh. Badwi Razak;
- Bahwa harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang saya ketahui adalah rumah yang ada di Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai milik almarhum H. Muh. Badwi Razak;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saya tidak tahu prosesnya sehingga Tergugat I bisa menempati rumah tersebut tidak diberikan almarhum kepadanya;
- Bahwa saya yakin almarhum H. Muh. Badwi Razak tidak memberikan rumah tersebut kepada Tergugat I karena almarhum H. Muh. Badwi Razak pernah mengatakan kepada saya bahwa Jafar pernah mengatakan bahwa dia punya lokasi perumahan di Sudiang bisa dibangun dua rumah sehingga saya katakan jual ini rumah di Tallo

Hal. 28 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



dan hasil penjualannya pakai membangun rumah di tanahmu dan rumah itu bagi dua dengan adikmu M. Yusuf;

- Bawa Jafar adalah suami dari Tergugat I;
- Bahwa tanah yang dimaksud almarhum adalah tanah dari suami Tergugat I;
- Bahwa selain harta tersebut ada lokasi dan empat bangunan di atasnya di Jl. Jenderal Sudirman berupa Wisma Cempaka;
- Bahwa luas tanah lokasi tersebut kurang lebih 2.800 M;
- Bahwa saya tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa masih ada harta lain berupa sawah tapi saya tidak tahu tempat dan luasnya dan dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa saya tahu bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak pernah mempunyai lokasi perumahan di Bajoe, namun saya tidak tahu berapa luasnya dan lokasi tersebut telah dijual oleh almarhum H. Muh. Badwi Razak pada saat beliau masih hidup dan ada yang tersisa namun kemudian dijual oleh Penggugat I setelah almarhum H. Muh. Badwi Razak meninggal dunia;
- Bahwa mengenai harga hasil penjualan lokasi tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa hasil penjualan tersebut, setahu saya dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saya kira semua anaknya mendapatkan bagian dari hasil penjualan lokasi tersebut karena isteri saya dapat Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bagian Tergugat II saya juga yang mengantarkan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang saat itu diterima oleh Tergugat II sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat I juga mendapatkan bagian;
- Bahwa saya tahu kenapa Penggugat mendaftarkan perkara waris ke Pengadilan Agama karena Penggugat I sebagai ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat bermaksud menjual wisma Kencana

Hal. 29 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



dan harganya akan dibagikan kepada semua anaknya karena Penggugat I tidak mau anaknya nanti setelah beliau meninggal akan berkelahi dan semua anak-anaknya sudah sepakat kecuali dua orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa saya tahu konsep kesepakatan yang dibuat karena saya yang mencatat dan membuat konsep surat kesepakatan mereka;
- Bahwa selain Penggugat I almarhum H. Muh. Badwi Razak tidak mempunyai isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut majelis hakim mempersilahkan kuasa Tergugat I untuk mengajukan pertanyaan, namun kuasa Tergugat I tersebut menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan karena pihaknya tidak mengakui sebagai saksi, sementara pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi kedua : H. Abd. Samad bin Mattalatta., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pattiro Bajo, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah menantu Penggugat I dan suami dari Penggugat III;
- Bahwa saya kenal para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan II adalah anak dari Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I adalah ibu dari semua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pewaris dalam perkara ini adalah suami Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat I dan II;
- Bahwa selain para Penggugat dan Tergugat masih ada anak almarhum H. Muh. Badwi Razak tapi sudah meninggal dunia bernama Ahmad Haidir;
- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak lebih dahulu meninggal dunia dari pada Akhmad Khaidir;
- Bahwa almarhum Ahmad Haidir mempunyai 7 orang anak 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan;

Hal. 30 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu orang anak perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Ahmad Haidir bernama Hj. Hasanah;
- Bahwa harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang saya ketahui berupa rumah yang ada di Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai milik almarhum H. Muh. Badwi Razak;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saya tidak tahu proses kenapa Tergugat I yang menempati rumah tersebut namun saya yakin bahwa rumah tersebut tidak diberikan almarhum kepada Tergugat I;
- Bahwa saya yakin kalau rumah tersebut tidak diberikan karena almarhum H. Muh. Badwi Razak pernah mengatakan kepada saya bahwa karena Jafar punya lokasi di Sudiang, almarhum menyuruh Tergugat I untuk menjual rumah yang ditempati kemudian membangun rumah dua unit dan memberikan satu untuk adiknya Muh. Yusuf;
- Bahwa Jafar adalah suami Tergugat I;
- Bahwa selain dari harta tersebut ada lokasi dan empat bangunan di atasnya di Jl. Jenderal Sudirman berupa Wisma Cempaka dengan luas tanahnya kurang lebih 2.800 M;
- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa ada juga sawah di Patimpeng seluas 35 are namun itu sudah saya beli pada saat almarhum H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dunia;
- Bahwa saya membeli dari yang punya bagian yaitu Tergugat I A. Julia Jafar, Penggugat II Hj. Nurhayati dan Penggugat VII Hj. Andi Rosnaeni;
- Bahwa saya membeli dengan harga Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saya membayar kepada Penggugat II Hj. Nurhayati;
- Bahwa yang membagikan kepada mereka adalah almarhum H. Muh. Badwi Razak pada saat beliau masih hidup;

Hal. 31 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak pernah mempunyai lokasi perumahan di Bajoe namun saya tidak tahu berapa luasnya dan lokasi tersebut telah dijual oleh almarhum H. Muh. Badwi Razak pada saat beliau masih hidup dan ada yang tersisa namun kemudian dijual oleh Penggugat I setelah almarhum H. Muh. Badwi Razak meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga penjualannya;
- Bahwa setahu saya harga lokasi tersebut dibagikan kepada semua anak-anaknya, tapi saya tidak tahu berapa bagian masing-masing;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat I juga mendapatkan bagian;
- Bahwa saya tahu sawah yang ada di Carawali dan saya pernah melihat sawah tersebut namun sawah tersebut sudah dijual Penggugat I saat almarhum H. Muh. Badwi Razak meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak tahu berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga sawah tersebut;
- Bahwa yang mengambil harga sawah tersebut saya kira dibagi kepada semua ahli waris tapi saya tidak tahu persis pembagiannya;
- Bahwa setahu saya Penggugat mendaftarkan perkara waris ini ke Pengadilan karena Penggugat I sebagai ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat bermaksud menjual Wisma Kencana dan harganya akan dibagikan kepada semua anak Penggugat I karena Penggugat I tidak mau anaknya nanti setelah meninggal berkelahi dan semua anak-anaknya sudah sepakat kecuali dua orang yaitu Tergugat I dan II;
- Bahwa saya tahu konsep kesepakatan yang dibuat karena saya melihat konsep pembagian tersebut;
- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak tidak mempunyai isteri lain selain Penggugat I;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dengan alasan sejak dari

Hal. 32 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



awal pihaknya tidak mengakui sebagai saksi karena sebagai saksi terikat hubungan perkawinan dengan salah satu Penggugat;

Bahwa pihak Tergugat I juga mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi surat akta jual beli Nomor 592/39/BRB/DC/VII/2011 yang dibuat dan ditandatangani pejabat pembuat akta tanah sementara, Kecamatan Barebbo, bukti tersebut diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T1;
2. Foto Kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sorayya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2:

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, masing-masing tanggal 24 Agustus 2016 untuk harta yang terletak di Bone dan tanggal 08 September 2016 melalui bantuan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar yang selengkapnyanya berita acara pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa para Penggugat maupun Tergugat I, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Meimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 33 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat I diwakili oleh kuasanya masing-masing, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi tersebut, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksistensi dari kuasa para Penggugat maupun eksistensi kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar Arti, S.H.,M.H., advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 22/SK/II/2016/PA.Wtp., tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa para Penggugat telah memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Asdar Arti, S.H.,M.H., dan berdasarkan Kartu Tanda Pengenal tersebut terbukti yang bersangkutan adalah anggota Peradi dengan Kartu Tanda Anggota berlaku hingga 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kuasa para Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat I juga diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartini Fanny Anggrainy, S.H.,M.H., Ali Imran, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 73/SK/VI/2016/PA.Wtp., tanggal 17 Juni 2016;

Hal. 34 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hartini Fanny Anggrainy, S.H.,M.H., Ali Imran, S.H., yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut masing-masing berlaku hingga 31 Desember 2018 namun dari kedua orang kuasa Tergugat tersebut hanya Ali Imran, S.H., yang melampirkan berita acara sumpah sementara Hartini Fanny Anggrainy, S.H.,M.H., tidak melampirkan berita acara sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ali Imran, S.H., yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 November 1990;

Menimbang, bahwa dengan tidak melampirkannya berita acara sumpah oleh kuasa Tergugat I atas nama Hartini Fanny Anggrainy, S.H.,M.H., maka majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan dalam perkara ini tidak mampu memenuhi seluruh syarat formil untuk menjadi kuasa Tergugat I. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini Tergugat I hanya resmi diwakili kuasanya atas nama Ali Imran, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa baik kuasa para Penggugat maupun kuasa dari Tergugat I dalam hal ini Ali Imran, S.H., tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I tersebut di atas sebagai seorang advokat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi kuasa untuk mewakili klien masing-masing di persidangan dalam perkara ini;

Hal. 35 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak karena masih ada ahli waris dari H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yaitu Akhmad Khaidir yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang harus diikutkan dalam perkara agar dapat mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum eksepsi diajukan pihak para Penggugat di persidangan dengan menyebutkan dalam salah satu posita gugatannya salah seorang anak H. Muh. Badwi Razak (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2011 di Watampone setelah H. Muh. Badwi bin Razak meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 September 2010, bahkan dalam petitum gugatan para Penggugat almarhum Akhmad Khaidir ikut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sekaligus untuk diberikan bagian sebagai seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perbaikan gugatannya, para Penggugat hanya menyebutkan Akhmad Khaidir almarhum dalam posita dan petitum gugatan, tanpa melibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, namun menurut majelis dengan menyebutkan adanya ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak yang telah meninggal dunia dalam posita dan petitum gugatan merupakan pengakuan nyata para Penggugat mengenai adanya ahli waris yang belum disebutkan namanya apalagi yang bersangkutan meninggal dunia setelah ayah kandungnya H. Muh. Badwi bin Razak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai masuk tidaknya sebagai pihak, majelis berpendapat bahwa dalam perkara aquo para Penggugat dapat saja tidak melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak tetapi cukup dengan menyebutkannya dalam posita dan petitum gugatan, sehingga dengan penyebutan tersebut, majelis hakim bisa memperhitungkan bagian yang bersangkutan untuk diberikan kepada ahli warisnya dalam hal ini seorang isteri dan beberapa orang anak, sehingga dengan tidak memasukkan ahli

Hal. 36 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



waris almarhum Ahmad Khaidir sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahkan menurut majelis adalah tidak efektif dan efisien dan bisa berakibat tidak terpenuhinya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan jika perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak karena adanya salah seorang ahli waris tidak dilibatkan sebagai pihak, padahal menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa “pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.” Oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipandang sebagai eksepsi yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena masih banyaknya harta peninggalan almarhum H. Badwi bin Razak yang belum dimasukkan sebagai budel warisan sementara para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa untuk membuktikan benar tidaknya masih banyak harta peninggalan dari H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yang belum dimasukkan sebagai budel warisan harus melalui proses pembuktian dan untuk hal tersebut bisa dilakukan bersama-sama dengan pembuktian dalam pokok perkara sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut tidak relepan dipertimbangkan dalam eksepsi, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 37 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan dan harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya majelis memberikan penjelasan mengenai mediasi, pentingnya mediasi serta proses dan manfaat mediasi dan mewajibkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan proses mediasi tersebut majelis dengan penetapan yang dibacakan di persidangan telah menunjuk Drs. H. Amiruddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 April 2016, ternyata mediasi yang difasilitasi mediator tersebut di atas tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian oleh para Penggugat melakukan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat I pada pokoknya Tergugat I mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan para Penggugat, meliputi:

- Bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;
- Bahwa Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Tergugat I dan II adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;

Hal. 38 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Muh. Badwi bin Razak telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010;
- Bahwa tanah dan 4 (empat) bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah \pm 2.747 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) dengan alas hak berupa :
Sertifikat Tanda Bukti Hak Miliik No.104 An.Moh.Badwie (Akta Jual-Beli No.203/592/TR/1986 tanggal 15 April 1986);
Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.1360 (Akta Jual Beli No. 59/592/TR/1987 tanggal 3 januari 1987);
Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Pagar Tembok Nurbaya;
 - Sebelah Timur Jl.Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok Aksar;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau Dalam;Adalah harta milik Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak yang diperoleh dalam perkawinan mereka;
- Bahwa sebuah Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah bersertifikat Hak Milik No.323, Surat Ukur No.4668, tanggal 26-7-1995. An.Muh.Badwi Razak. Bangunan Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan sertifikat aslinya dipegang oleh Tergugat I;

Batas-Batasnya:

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Jalan Datuk Ditiro II;
- Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
- Sebelah Barat Abd. Gani

Adalah harta milik almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat I menyatakan bahwa harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota

Hal. 39 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar telah diserahkan oleh H. Muh. Badwi Razak (alm) kepada Tergugat I untuk dimiliki, sehingga penguasaan atas rumah tersebut bukan tanpa dasar dan melawan hukum melainkan penguasaan secara sah karena didasari dengan pemberian terlebih dahulu oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan H. Muh. Badwi bin Razak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) Tergugat pun tidak membantah kebenarannya dan tidak menolak untuk dijual tetapi Tergugat I mau kalau pembagian harta warisan dilakukan oleh Pengadilan Agama agar semua ahli waris mendapatkan bagian secara adil;

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat II yang tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah proses mediasi dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut majelis Tergugat dapat dinilai telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, majelis dapat menemukan pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah diserahkan oleh almarhum H. Muh. Badwi bin Razak kepada Tergugat I untuk dimiliki ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dengan pengakuan murni tanpa klausula maupun yang berklausula;

Menimbang, terhadap obyek perkara berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 66 Watamponene (Wisma Cempaka) ternyata tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga pengakuan Tergugat I dan II

Hal. 40 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan sempurna sedang pengakuan sempurna merupakan pengakuan utuh dan bulat yang tidak membutuhkan pembuktian lagi tetapi langsung menjadi fakta yuridis;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan sempurna tersebut, majelis berpendapat bahwa telah terbukti di persidangan bahwa harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sebagai harta bersama antara almarhum H. Muh. Badwi bin Razak dengan Penggugat I Hj. Nafisah binti Silele sebagai isteri yang belum dibagi antara H. Muh. Badwi bin Razak (alm) dengan isterinya dan bagian almarhum H. Muh. Badwi bin Razak (alm) juga belum dibagi berdasarkan ketentuan waris kepada para ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa demikian pula harta yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ternyata oleh Tergugat I dan II ternyata juga diakui oleh Tergugat I dan II sebagai harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan berklausula karena menurut Tergugat I bahwa harta tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I untuk dimiliki Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat I dan II tersebut di atas, maka menurut majelis bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan mendalam karena pengakuan para Tergugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa khusus mengenai harta yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sekalipun telah diakui oleh Tergugat I dan II sebagai harta peninggalan H. Muh. Badwi bin Razak (alm) namun menurut Tergugat I bahwa harta tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I untuk dimiliki Tergugat I;

Hal. 41 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat I tersebut di atas ternyata tidak dibenarkan oleh para Penggugat, sehingga dalam hal ini, Tergugat I harus membuktikan kebenaran dalilnya bahwa ia telah menerima pemberian dari H. Muh. Badwi bin Razak (alm) untuk dimiliki Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran hal Tersebut Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa bukti T1 dan T2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa foto kopi surat akta jual beli Nomor 592/39/BRB/DC/VII/2011 yang dibuat dan ditandatangani pejabat pembuat akta tanah sementara, Kecamatan Barebbo, bukti tersebut diberi meterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat I tidak pernah memperlihatkan aslinya kepada majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mampu menunjukan asli dari bukti T1 tersebut kepada majelis hakim, maka menurut majelis bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti tertulis, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2 berupa foto Kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sorayya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Menimbang bukti tersebut hanya memuat pernyataan sepihak dari Hj. Sorayya telah membeli sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 192 di Desa Bajoe atas nama Muhammad Badwi, tidak sama sekali menjelaskan adanya pemberian hak dari H. Muh. Badwi bin Razak kepada Tergugat I mengenai tanah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Hal. 42 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Tergugat I ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa H. Muh. Badwi bin Razak telah memberikan harta yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar kepada Tergugat I untuk dimiliki Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan, letak dan luas maupun batas-batas dari kedua obyek tersebut di atas, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2011, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat secara langsung pada obyek Nomor 1 di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) pada tanggal 24 Agustus 2016 dan ternyata apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah pada obyek Nomor 1 tersebut di atas seluas ± 2.747 M2 berbeda dengan apa yang ditemukan hakim di lapangan. Dalam pemeriksaan setempat hakim menemukan luas obyek tersebut adalah 3.170 M2;

Menimbang, bahwa demikian pula obyek Nomor 2 berupa sebuah Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pemeriksaan setempat dilakukan melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 dan ternyata hasil dari pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan luas dan batas-batas antara yang dikemukakan para Penggugat dalam posita gugatan dengan apa yang ditemukan di lapangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyebutkan batas-batas :

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Jalan Datuk Ditiro II;
- Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
- Sebelah Barat Abd. Gani

Hal. 43 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Sementara hasil pemeriksaan setempat ditemukan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Taupik;
- Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
- Sebelah Barat Jalan Datuk Ditiro I;

Menimbang, bahwa mengenai luas obyek para Penggugat menyebutkan seluas 175 m² sementara hasil pemeriksaan setempat menemukan ukuran lokasi tersebut yaitu panjang 15,30 m dan lebar 11,45 m atau $15,30 \times 11,45 = 175,185$ m;

Menimbang, bahwa atas perbedaan batas-batas dan luas tanah pada kedua obyek tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa apa yang ditemukan hakim di lapangan merupakan pengetahuan langsung bagi hakim, sehingga mengenai perbedaan tersebut majelis memilih apa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa H. Muh. Badwi bin Razak (alm) meninggalkan harta berupa :

- I. Tanah dan 4 (empat) bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 3.170 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Pagar Tembok Nurbaya;
 - Sebelah Timur Jl.Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok Aksar;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau Dalam;sebagai harta bersama antara H. Muh. Badwi bin Razak dengan Penggugat I sebagai isterinya;
- II. Sebuah Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah bersertifikat Hak Milik No.323, Surat Ukur No.4668, tanggal 26-7-1995. An. Muh. Badwi Razak. Bangunan Rumah tersebut

Hal. 44 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



ditempati oleh Tergugat I dan sertifikat aslinya dipegang oleh Tergugat I dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Jalan Datuk Ditiro II;
- Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
- Sebelah Barat Abd. Gani

sebagai harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun jawaban Tergugat I serta hasil pemeriksaan setempat maka majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi bin Razak telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 di watampone karena sakit;
- Bahwa sewaktu almarhum H. Muh. Badwi bin Razak meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum H. Muh. Badwi bin Razak meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Nafisah binti Silele (Penggugat I);
- Bahwa selain meninggalkan seorang isteri almarhum H. Muh. Badwi bin Razak, juga meninggalkan 11 orang anak, masing-masing :
 1. Hj. Nurhayati binti Muh. Badwi Razak;
 2. Akhmad Khaidir bin Muh. Badwi Razak;
 3. Hj. Nur Alam binti Muh. Badwi Razak;
 4. Ir. Siti Fatimah, M.Si binti Muh. Badwi Razak;
 5. Nurlina binti Muh. Badwi Razak;
 6. Hj. Ridhawati binti Muh. Badwi Razak;
 7. Hj. Andi Rosnaini binti Muh. Badwi Razak;
 8. Ahmad Yusuf bin Muh. Badwi Razak;
 9. Ahmad Rivai bin Muh. Badwi Razak;
 10. Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak;
 11. Aisya binti H. Muh. Badwi Razak;
- Bahwa harta bersama antara almarhum Muh. Badwi Razak dengan Penggugat I berupa :

Hal. 45 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



1. Tanah dan 4 (empat) bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah ± 3.170 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Pagar Tembok Nurbaya;
- Sebelah Timur Jl.Jenderal Sudirman;
- Sebelah Selatan Pagar Tembok Aksar;
- Sebelah Barat Jalanan Lapatau Dalam;

Adalah harta bersama H. Muh. Badwi Razak dengan Penggugat I yang belum pernah dibagikan kepada masing-masing yang berhak;

2. Sebuah Tanah seluas 175,185 dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Taufik;
- Sebelah Selatan Andi Parangrangi;
- Sebelah Barat Jl. Datuk Ditiro I;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa harta-harta peninggalan almarhum Muh. Badwi Razak tersebut di atas harus dibagi kepada isteri dan anak-anaknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat I Hj. Nafisah binti Silele (Penggugat I) adalah janda cerai mati dari almarhum H. Muh. Badwi Razak maka harta bersama antara almarhum H. Muh. Badwi Razak dengan Hj. Nafisah binti Silele berupa :

Hal. 46 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- Tanah dan 4 (empat) bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah \pm 3.710 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Pagar Tembok Nurbaya;
 - Sebelah Timur Jl.Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok Aksar;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau Dalam;

Harus dibagi dua antara almarhum H. Muh. Badwi Razak dengan isterinya Hj. Nafisah binti Silele (Penggugat I) dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak almarhum H. Muh. Badwi Razak dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian Hj. Nafisah binti Silele sebagai isteri;

Menimbang, bahwa mengenai bagian almarhum H. Muh. Badwi razak dari hasil pembagian harta bersama tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum bersama-sama dengan harta lain berupa :

Sebuah Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah bersertifikat Hak Milik No.323, Surat Ukur No.4668, tanggal 26-7-1995. An.Muh.Badwi Razak. Bangunan Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan sertifikat aslinya dipegang oleh Tergugat I;

Batas-Batasnya:

- Sebelah Utara Budi;
- Sebelah Timur Taufik;
- Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
- Sebelah Barat Jl. Datuk Ditiro I;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan harta warisan tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan ahli waris, masing-masing seorang isteri (Penggugat I) dan 11 orang anak masing-masing Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Tergugat I dan II dan almarhum Akhmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak;

Hal. 47 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa dengan demikian, harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi tersebut di atas harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini diperkuat dengan Firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya :

...para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu....

Menimbang, bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak meninggalkan anak serta tidak meninggalkan wasiat dan utang, maka janda almarhum dalam hal ini Penggugat I berhak mendapatkan seperdelapan bagian dari harta peninggalan almarhum tersebut di atas atau $1/8 \times 112 = 14$;

Menimbang, bahwa mengenai bagian anak-anak almarhum yang berjumlah 11 orang, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Hal. 48 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahannya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak almarhum H. Muh. Badwi Razak terdiri atas 11 orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 8 (delapan) orang anak perempuan sebagai asabah, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka anak-anak laki-laki mendapatkan bagian dua berbanding satu dengan bagian anak-anak perempuan dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Hj. Nurhayati binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
2. Akhmad Khaidir bin Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 2 = 14$;
3. Hj. Nur Alam binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
4. Ir. Siti Fatimah, M.Si binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
5. Nurlina binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
6. Hj. Ridhawati binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
7. Hj. Andi Rosnaini binti Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
8. Ahmad Yusuf bin Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 2 = 14$;
9. Ahmad Rivai bin Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 2 = 14$;
10. Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;
11. Aisyah binti H. Muh. Badwi Razak mendapat $98/14 \times 1 = 7$;

Menimbang, bahwa bagian almarhum dari hasil pembagian harta bersama dari obyek pertama yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone (Wisma Cempaka) kini dalam penguasaan Penggugat I sementara obyek kedua berupa sebuah tanah dan bangunan rumah yang

Hal. 49 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



terletak di Jalan datuk Ditiro I No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I maka dengan pembagian masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat I dan II tersebut di atas, majelis memerintahkan kepada Penggugat I dan Tergugat I untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dengan porsi sebagaimana tersebut di atas, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa khusus bagian almarhum Akhmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sebesar $98/14 \times 2 = 14$ harus diserahkan kepada ahli warisnya dalam hal ini isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat majelis dalam persidangan tanggal 28 Juni 2016 telah melakukan penolakan dengan pertimbangan bahwa permohonan sita tersebut tidak beralasan karena obyek yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Watampone dikuasai oleh para Penggugat dan obyek sengketa yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kelurahan lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dikuasai Tergugat I sebagai tempat tinggalnya sehingga tidak mungkin untuk dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat, majelis berpendapat bahwa petitum gugatan tersebut ternyata tidak didukung dengan dalil-dalil dalam posita gugatan para Penggugat sebagai alasan pengajuan permohonan tersebut Penggugat. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas padahal antara posita dengan petitum harus saling mendukung. Oleh karena itu khusus petitum pelaksanaan putusan lebih dahulu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

Hal. 50 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi, maka posisi para Penggugat dalam konvensi berubah menjadi para Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat I dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa almarhum H. Muh. Bahwi Razak banyak meninggalkan harta warisan antara lain :
 - Tanah kering/perumahan yang terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone seluas 10.198 M2 (sepulu ribu sertatus sembilan puluh delapan meter persegi) tanah warisan tersebut sudah dijual oleh para Tergugat dengan harga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Hj. Zoraya. Setelah para Tergugat menerima uang harga tanah tersebut, para Tergugat tidak membagikan pada Penggugat;
 - Tanah sawah 4 (empat) petak yang terletak di Katimpang Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten BonPe, juga sudah dijual oleh para Tergugat tanpa setahu Penggugat dan hasil jualannya tidak dibagikan pada Tergugat;
 - Tanah sawah 3 (tiga) petak bergelar lompok Malampe terletak di Kampung Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuliE, Kabupaten Bone, juga sudah dijual oleh para Tergugat tanpa

Hal. 51 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



sepengetahuan Penggugat dan uang harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;

- Tanah kering atau perumahan seluas 18 (delapan belas) are di Tanete juga sudah dijual oleh para Tergugat dan harga dari tanah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;
- Tanah sawah 2 (dua) petak terletak di ToboE juga sudah di jual oleh Para Tergugat dan harga dari tanah tersebut tidak di bagi kepada Penggugat;
- Tanah sawah 1 (satu) petak terletak di Kalaoda juga sudah di jual oleh para Tergugat dan harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;
- Tanah sawah 1 (satu) petak di Langi Kacu, juga sudah dijual oleh para Tergugat dan harga dari tanah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;
- Tanah sawah di Desa Carawali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone seluas \pm 1 Ha. juga sudah dijual oleh para Tergugat dan harga dari tanah sawah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;
- Tanah dan rumah terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, pada saat dibangun dibiayai oleh H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat III;

2. Bahwa seharusnya para Tergugat mengumpulkan semua harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak dalam satu budel warisan, kalau sudah terjual oleh para Tergugat mohon secara jujur menyampaikan berapa jumlah semua uang harga harta warisan yang sudah terjual, kemudian memohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk dibagikan kepada semua ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sesuai hukum waris Islam. Dengan demikian tidak akan ada fitnah dan dosa diantara para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;

Hal. 52 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai tanah kering/Perumahan yang terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone tersebut, para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menegaskan bahwa luas tanah tersebut yang sebenarnya adalah 11.448 M2 sebagian seluas 6.250 M2 sudah dijual oleh almarhum H. Muh. Badwi Razak sewaktu masih hidup dan sisanya 5.198 M2 telah dijual oleh Penggugat IX dengan persetujuan dan ditanda tangani dalam Akta Jual Beli oleh masing-masing ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat yang dibeli Hj. Zoraya dan Penggugat I telah menerima harga tanah tersebut sejumlah Rp 519.800.000,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat I rekonvensi telah membagikan dan masing-masing ahli waris mendapat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kecuali Penggugat mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mau menyerahkan tanah dan rumah yang ditempati, karena bermaksud menguasai harta tersebut dan menolak nominal uang tersebut. Dan tidak benar kalau Penggugat tidak mendapat hasil dari penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyatakan bahwa obyek berupa Tanah kering/Perumahan yang terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tenete Riattang Timur, Kabupaten Bone tersebut, telah dijual dan telah berpindah tangan dan menjadi milik orang lain, dan Penggugat tidak melibatkan pihak yang menguasai sebagai pihak dalam perkara ini, lagi pula penggugat tidak melengkapi identitas obyek tersebut secara lengkap seperti batas-batasnya, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terhadap obyek berupa sawah 4 (empat) petak yang terletak di Katimpang Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dijual dan harganya tidak dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat

Hal. 53 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



di dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Tergugat rekonvensi II, Tergugat rekonvensi VII dan Tergugat rekonvensi I dan ke 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas sepakat untuk menjualnya. Dan dari hasil penjualan 4 (empat) petak sawah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Penggugat I, Penggugat VII dan Tergugat I, dan tidak benar kalau dikatakan hasil penjualannya tidak diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek berupa tanah sawah 4 (empat) petak yang terletak di Katimpang Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah dijual oleh para Tergugat dan tidak dibantah oleh para Tergugat, namun Penggugat tidak menguraikan mengenai letak dan batas-batasnya dan tidak pula dijelaskan kapan dijualnya, berapa harganya serta siapa pembelinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 3 (tiga) petak sawah yang bergelar Lompok Malampe terletak di Kampung Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone juga telah dijual oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa 3 (tiga) petak sawah tersebut Penggugat menyatakan telah dijual oleh para Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan kapan dijual dan berapa harganya serta dijual kepada siapa dan juga tidak disebutkan batas-batasnya, sementara para Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut tidak mengetahui obyek tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa obyek berupa tanah kering atau tanah perumahan seluas 18 (delapan belas) are di Tanete yang juga sudah dijual oleh para Tergugat dan harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat, Penggugat juga tidak menguraikan letak dan batas-batasnya dan Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dijual tapi tidak

Hal. 54 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



dijelaskan kapan dijualnya, berapa harganya serta siapa pembelinya, sementara para Tergugat menyatakan bahwa gugatan terhadap obyek tersebut tidak jelas dan tidak cermat serta keliru karena yang luasnya hanya 8 (delapan) are dan itu adalah sawah milik almarhum H. Muh. Badwi Razak yang sudah diberikan kepada Andi Rugayya, istri Penggugat VIII (ahmad Yusuf) sebagai mahar perkawinan (somp), sehingga menurut pandangan Majelis gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa mengenai obyek berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Toboe, Penggugat tidak menguraikan letak dan batas-batasnya dan Penggugat menyatakan, bahwa obyek tersebut telah dijual oleh para Tergugat dan harga tanah tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat. Dan para Tergugat mengakui bahwa obyek tersebut betul telah dijual dan hasil penjualan obyek tersebut diperuntukkan pembelian qubah masjid yang terletak di Jl. KH. M. Junaid Sulaiman Kabupaten Bone yang dibangun oleh almarhum Ahmad Khaidir, tetapi dibantah oleh Penggugat bahwa harga qubah masjid tersebut dibayar dari hasil keuntungan Wisma Cempaka, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa nominal harga qubah masjid tersebut dan apakah memang dibayar dari penghasilan Wisma Cempaka, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Kalaoda Penggugat juga mendalilkan bahwa sudah dijual oleh para Tergugat, dalam jawaban para Tergugat menyatakan bahwa sawah tersebut telah diberikan kepada Tergugat konvensi IV (Ir. Siti Fatimah, M.Si binti H. Muh. Badwi Razak) merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa obyek berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Kalaoda tersebut para Tergugat mengakui bahwa obyek tersebut memang adalah bagian harta warisan, namun Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci luas dan letak sawah tersebut termasuk batas-batasnya, serta kapan dijualnya, siapa pembelinya dan terutama

Hal. 55 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



berapa harganya, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai obyek berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Langi Kacu, Penggugat menyatakan bahwa obyek tersebut juga telah dijual oleh para Tergugat dan harga tanah tersebut tidak dibagi kepada Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, karena tanah yang ada di Langi Kacu adalah tanah kering bukan sawah dan obyek tersebut telah diberikan kepada Penggugat III Hj. Nur Alam binti H. Muh. Badwi Razak. Dan kalau memang telah dijual sebagaimana dalil Penggugat seharusnya Penggugat menjelaskan kepada siapa/siapa yang membeli, kapan dijualnya dan berapa harga jualnya, bahkan tidak dijelaskan letak dan batas-batasnya secara pasti dan terinci, sehingga menurut pendapat Majelis bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa sawah seluas ± 1 (satu) Ha yang terletak di Desa Carawali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Penggugat menyatakan bahwa obyek tersebut juga telah dijual oleh para Tergugat dan harga tanah tersebut tidak dibagi kepada Penggugat, para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa memang obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonvensi I (Hj. Nafisah binti Silele) sendiri dan hasil penjualannya telah dibagikan kepada semua ahli waris termasuk Penggugat mendapat bagian yang sama, jadi tidak benar kalau dikatakan Penggugat tidak diberikan;

Menimbang, bahwa kalau memang telah dijual sebagaimana dalil Penggugat seharusnya Penggugat menjelaskan batas-batasnya dan menjelaskan kepada siapa yang membeli, kapan dijualnya dan berapa harga jualnya, maka menurut pendapat Majelis bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa obyek berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada saat dibangun dibiayai oleh almarhum H. Muh.

Hal. 56 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



Badwi Razak, para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa memang betul dibangun dan sebagian dibiayai oleh almarhum H. Muh. Bahwi Razak, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas obyek tersebut dan juga tidak disebutkan berapa nominal biaya yang dikeluarkan oleh almarhum H. Muh. Badwi Razak, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, pada saat dibangun dibiayai oleh H. Muh. Badwi bin Razak (alm) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III, Penggugat juga tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai luas dan batas-batas obyek tersebut sehingga dapat dipandang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menyimpulkan bahwa seluruh harta dalam gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai batas-batas kecuali hanya menyebutkan luas/petaknya dan tempatnya juga hanya menyebutkan kampung/desanya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam Rekonsensi harus dinyatakan kabur sehingga gugatan Penggugat tersebut seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang kewarisan maka majelis memandang tidak ada yang kalah dalam perkara ini maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 57 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan;
- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H.Muh.Badwi bin Razak telah meninggal dunia pada Tanggal 15 November 2010;
3. Menyatakan harta berupa :
 - Sebidang tanah seluas 3.170 M2 dan 4 (empat) unit bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.66 Watampone (Wisma Cempaka), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Pagar Tembok (Nurbaya);
 - Sebelah Selatan Pagar Tembok (Aksar);
 - Sebelah Timur Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Barat Jalanan Lapatau;Adalah harta bersama antara almarhum H. Muh. Badwi bin Razak dengan Hj. Nafisah binti Silele (Penggugat I);
4. Menyatakan bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi bagian H. Muh. Badwi bin Razak (almarhum) dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian Hj. Nafisah binti Silele;
5. Menghukum Penggugat I atau yang menguasai barang tersebut di atas untuk menyerahkan bagian almarhum H. Muh. Badwi bin Razak tersebut di atas kepada para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak untuk dibagi waris;

Hal. 58 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



6. Menyatakan bahwa almarhum H. Muh. Badwi bin Razak meninggalkan harta warisan berupa :
- 1) Seperdua bagian dari harta bersama almarhum dengan Hj. Nafisah binti Silele sebagaimana pada poin 3 (tiga) amar putusan tersebut di atas;
 - 2) Sebuah Tanah seluas 175,185 M dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Datuk Ditiro I No.16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Budi;
 - Sebelah Timur Taupik;
 - Sebelah Selatan Andi Paranrangi;
 - Sebelah Barat Jalan Datuk Ditiro;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.Muh.Badwi bin Razak masing-masing adalah :
- 1) Hj. Nafisah binti Silele sebagai isteri (Penggugat I);
 - 2) Hj. Nurhayati binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat II);
 - 3) Hj. Nur Alam binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat III);
 - 4) Ir.Siti Fatimah, M.Si., binti H. Muh. Badwi sebagai anak (Penggugat IV);
 - 5) Nurlina binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat V);
 - 6) Hj. Ridhawati binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat VI);
 - 7) Hj. Andi Rosnaini binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat VII);
 - 8) Ahmad Yusuf bin H. Muh. Badwi Razak kedudukan sebagai anak (Penggugat VIII);
 - 9) Ahmad Rivai bin H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Penggugat IX);

Hal. 59 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



- 10) Akhmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (almarhum);
- 11) Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Tergugat I);
- 12) Aisya binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak (Tergugat II);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muh. Badwi Razak adalah sebagai berikut:
 - 1) Hj. Nafisah binti Silele sebagai isteri (Penggugat I) mendapat 14/112 bagian;
 - 2) Hj. Nurhayati binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Penggugat II) mendapat 7/112 bagian;
 - 3) Hj. Nur Alam binti H Muh Badwi Razak sebagai anak perempuan (Penggugat III) mendapat 7/112 bagian;
 - 4) Ir.Siti Fatimah M.Si binti H. Muh. Badwi sebagai anak perempuan (Penggugat IV) mendapat 7/112 bagian;
 - 5) Nurlina binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Penggugat V) mendapat 7/112 bagian;
 - 6) Hj. Ridhawati binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Penggugat VI) mendapat 7/112 bagian;
 - 7) Hj. Andi Rosnaini binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Penggugat VII) mendapat 7/112 bagian;
 - 8) Ahmad Yusuf bin H Muh Badwi Razak sebagai anak laki-laki (Penggugat VIII) mendapat 14/112 bagian;
 - 9) Ahmad Rivai bin H. Muh. Badwi Razak sebagai anak laki-laki (Penggugat IX) mendapat 14/112 bagian;
 - 10) Akhmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (almarhum) sebagai anak laki-laki mendapat 14/112 bagian;
 - 11) Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Tergugat I) mendapat 7/112 bagian;
 - 12) Aisyah binti H. Muh. Badwi Razak sebagai anak perempuan (Tergugat I) mendapat 7/112 bagian;

Hal. 60 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



9. Menghukum Penggugat I dan Tergugat I atau yang menguasai barang tersebut di atas untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
10. Menyatakan bahwa apabila harta-harta tersebut di atas tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang di hadapan Pejabat Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas;
11. Menolak selain dan selebihnya;
12. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam hal pelaksanaan putusan lebih dahulu walau ada upaya banding atau kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi secara tanggungrenteng sejumlah Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watampone berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 22 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H., oleh kami Drs. Hasbi, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawarah, SH., MH dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Dra. Rosdiana sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar

Hal. 61 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .



hadirnya Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi II.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis;

Ttd

Drs. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Rosdiana

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 1.102.000,00
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp 1.825.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 3.018.000,00

(tiga juta delapan belas ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 hal Put.No.0263/Pdt.G.2016/PA.Wtp .